

**IMPLIKASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH DOSEN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ADVOKAT DITINJAU DARI  
ASPEK KEMANFAATAN HUKUM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:  
150/PUU-XXII/2024)**

***IMPLICATIONS OF PROVIDING LEGAL AID BY CIVIL SERVANT  
LECTURERS AS ADVOCATES REVIEWED FROM THE ASPECT OF  
LEGAL BENEFITS***

***(CASE STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER:  
150/PUU-XXII/2024))***

**Rasji<sup>1</sup> dan Yanuar Putra Erwin**

**Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara**

**<sup>2</sup> Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Korespondensi Penulis : [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id), [yanuar.law.dpr@gmail.com](mailto:yanuar.law.dpr@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Rasji dan Yanuar Putra Erwin. *Implikasi Pemberian Bantuan Hukum oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai Advokat Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2025).

**ABSTRAK**

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tugas utama yang salah satunya yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, dalam hal ini bantuan hukum yang dilakukan di dalam pengadilan atau di luar pengadilan seperti halnya profesi advokat. Permasalahan muncul ketika Undang-Undang tentang Advokat melarang dosen pegawai negeri sipil untuk menjadi dan bertindak sebagai advokat, artinya dosen pegawai negeri sipil dilarang menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, dosen pegawai negeri sipil pada akhirnya dapat bertindak sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma.

**Kata kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Dosen, Putusan Mahkamah Konstitusi**

**ABSTRACT**

*Lecturers as professional educators and scientists have a main task, one of which is to carry out community service. Community service is carried out as part of the Tridharma of College. One form of community service is by providing legal aid to the community, such as the advocate profession which can provide legal assistance in court or outside the court. The problem arose when the Law on Advocates prohibited civil servant lecturers from becoming and acting as advocates, meaning that civil servant lecturers were prohibited from carrying out the profession of advocates and acting as advocates. However, after the Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, civil servant lecturers were finally able to act as advocates in providing free legal assistance to the community.*

***Keywords: Advocates, Constitutional Court Decisions, Lecturers, Legal Aid***

**A. PENDAHULUAN**

Mencermati bahwa demi kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, maka dilakukan upaya berupa gerakan agar masyarakat mengetahui dan mengerti hal tersebut melalui pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin), baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.<sup>1</sup>

Kaitannya dengan bantuan hukum, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Kemudian jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam hal bantuan hukum, UU Advokat menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, p.26.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilaku kurang terhormat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kehormatan profesi advokat ditunjukkan dalam memberikan jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya, tentu saja pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian, keteraturan, dan penyeimbang berbagai kepentingan.<sup>4</sup>

Namun tidak semua orang dapat memberikan bantuan hukum layaknya advokat yang memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini karena di dalam Pasal 31 UU Advokat menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa memang hanya advokat yang telah diangkat sebagai advokat saja yang bisa menjalankan pekerjaan advokat, salah satunya pemberian bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Mencermati Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untuk diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi syarat yang salah satunya adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Kemudian di dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya”. Artinya, berdasarkan aturan tersebut, maka yang diangkat sebagai advokat untuk menjalankan pekerjaan advokat hanya diperbolehkan untuk semua profesi yang memang sudah melekat pada dirinya,

---

<sup>3</sup> Rosdalina, *Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik, Vol.6, No.2 (Desember 2015), p.112.

<sup>4</sup> Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho, *Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.2 (Mei 2014), p.262.

kecuali profesi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dalam hal ini yang akan diteliti oleh penulis adalah profesi sebagai dosen PNS.

Bahwa definisi terkait dosen di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk dari tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berfokus pada kegiatan internal, tetapi juga aktif terlibat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat menyebarkan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat. Ini mencakup pemberian pelatihan, penyuluhan, serta berbagai proyek sosial dan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>6</sup> Terlihat bahwa pengabdian kepada masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dicitakan dalam Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat 2 (dua) hal yang saling berkaitan, yaitu bahwa dalam rangka melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi maka dosen diwajibkan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, namun sayangnya UU Advokat mengatur bahwa dosen yang berstatus sebagai PNS dilarang menjalankan profesi sebagai advokat. Oleh karena adanya hal tersebut, maka terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024 sebagai akibat dari *Judicial review* terhadap aturan di dalam UU Advokat yang pada akhirnya memberikan kesempatan bagi dosen yang berstatus PNS untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebagai advokat.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Pasal 1 angka 2.

<sup>6</sup> Nur Amalia, *Tridharma Perguruan Tinggi untuk Membangun Akademik dan Masyarakat Berpradaban*, Jurnal Karimah Tauhid, Vol.3, No.4 (April 2024), p.4660.

Adapun bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)”; dan

“Menyatakan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan dibahas menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024 terhadap pemberian bantuan hukum oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai Advokat ditinjau dari perspektif kemanfaatan hukumnya? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024 terhadap pemberian bantuan hukum oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai Advokat ditinjau dari perspektif kemanfaatan hukumnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bantuan Hukum**

Mencermati Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, kemudian di dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan pula bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegasan dalam konstitusi tersebut memberikan makna bahwa di dalam setiap orang melekat hak asasi berupa kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi apapun.<sup>7</sup>

Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. *Black's Law Dictionary*. Misalnya, mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*”.<sup>8</sup>

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mendefinisikan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tentang bantuan hukum.<sup>9</sup>

Selanjutnya, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian di dalam penjelasan umum, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum pada pokoknya menjelaskan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 Ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum,

---

<sup>7</sup> Ade Irawan Taufik, *Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.2, No.1 (April 2013), p.52.

<sup>8</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1979, p.803.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Pasal 1.

yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.<sup>10</sup>

## **2. Peran Dosen**

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU tentang Guru dan Dosen), bahwa yang dimaksud dengan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional tersebut berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.*

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*

Terkait dengan hak dan kewajiban seorang dosen, bahwa di dalam Pasal 51 Ayat (1) UU tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a) peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Terkait dengan hak dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini juga tertuang dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menjelaskan bahwa dosen memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran, serta kesempatan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>12</sup>

Selain itu, di dalam Pasal 60 UU tentang Guru Dosen, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen*.

dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Kaitannya dengan kewajiban dosen tersebut, di dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karir, dan Penghasilan Dosen juga menjelaskan bahwa beban kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Mencermati bahwa antara hak dosen pada Pasal 51 Ayat (1) huruf d dan kewajiban dosen pada Pasal 60 huruf a, keduanya menjelaskan kaitannya dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa didalam hak dan kewajiban seorang dosen, selalu melekat sebuah tanggung jawab terkait pengabdian kepada masyarakat.

### **3. Peran Advokat**

Advokat adalah salah satu profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum ataupun jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan.<sup>14</sup> Dalam ensiklopedia Amerika<sup>15</sup> disebutkan bahwa: *"Advocate, a person who pleads for a client in court as opposed to an attorney who acts as the client's agent by furnishing the advocate with information as to the facts of the case. The distinction between the two is not observed in the United State where the same person generally performs both function."* Advokat adalah seorang yang membela klien di pengadilan dalam menghadapi tuntutan Jaksa, sebagai seorang wakil dari klien yang diberi kuasa untuk menyusun pembelaan dengan keterangan-keterangan mengenai fakta dari suatu kasus.

Adapun akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin-Indonesia<sup>16</sup>, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karir, dan Penghasilan Dosen*.

<sup>14</sup> Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Jakarta, 2004, p.109.

<sup>15</sup> Lewis Mulford Adams, C. Ralph Taylor, *The New American Encyclopedia I*, Books, Inc., New York, 1958, p.13.

<sup>16</sup> K. Prent C.M., J. Adisubrata, dan W.J.S. Perwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969, p.2.

Sedangkan menurut Black's Law Dictionary kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti: *"One who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes."* Artinya, seorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut English Language Dictionary<sup>18</sup>, advokat didefinisikan sebagai berikut: *"An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends the in a court of law."* Artinya, advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.

Terakhir, pengertian advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi *"Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini."*

Terkait hak dan kewajiban profesi advokat, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyebut tentang hak dan kewajiban seorang advokat. Kaitannya dengan hak advokat, hak advokat secara khusus dijelaskan dalam dalam Bab IV UU Advokat yakni mengenai: Hak kebebasan dan kemandirian, Hak imunitas, Hak meminta informasi, Hak ingkar.

---

<sup>17</sup> Henry Campbel Black, *Ibid.*, p.55.

<sup>18</sup> Jhon Sinclair, *Collins Cobuild English Language Dictionary*, William Collins Sons & Co., Ltd, London, 1987, p.22.

Hak kebebasan kemandirian tertuang dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat yakni, advokat bebas mengeluarkan pendapat dalam membela kliennya dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian imunitas advokat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yakni hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu. Kemudian hak meminta informasi di dalam Pasal 17 Undang-Undang Advokat yakni hak dalam memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adanya hak ingkar, hak ingkar merupakan hak advokat untuk mengajukan keberatan dalam persidangan, serta dapat melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) atas perkara yang dibelanya. Dalam hal pidana, advokat berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari, mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan dengan mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya.<sup>19</sup> Selain itu, terdapat juga hak lain advokat yang tertuang di dalam UU tentang Advokat yaitu Hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia, Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya, dan Hak memperoleh honorarium.<sup>20</sup>

Selain advokat memiliki hak, baik dalam keprofesiannya maupun secara hak selaku pribadi, seorang advokat memiliki tanggung jawab profesinya yang merupakan kewajibannya. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-Undang Advokat, dalam melakukan pekerjaannya advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat, maupun klien.

Kewajiban sesuai Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), kewajiban advokat antara lain: memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d);

---

<sup>19</sup> Sukris Sarmadi, *ADVOKAT Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, p.63.

<sup>20</sup> Yanuar Putra Erwin, *Tinjauan Yuridis Honorarium yang Diterima Advokat dari Klien yang Berstatus sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15, No.3 (November 2018), p.163-164.

memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e); bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (Pasal 3 huruf h); dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d); memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h); memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (Pasal 5 huruf f); wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h); dan menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf i).<sup>21</sup>

Selain itu, Kewajiban advokat menurut Undang-Undang Advokat antara lain: menjunjung kode etik profesinya (Pasal 26); merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 19 Ayat (1)); bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan (Pasal 6 Ayat (3)); bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat (Pasal 4 Ayat (3) poin 5); melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan (Pasal 4 Ayat (3) poin 3); Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu (Pasal 22); Menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 25).<sup>22</sup>

Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya (Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Advokat).

---

<sup>21</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar PROFESI ADVOKAT*, Erlangga, Jakarta, 2011, p.85.

<sup>22</sup> Sukris Sarmadi, *ADVOKAT Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, p.73-76.

Dengan demikian memang ada kewajiban advokat untuk tidak menolak klien. Namun di era modern sekarang, berbagai kalangan, termasuk kalangan advokat sendiri menyimpulkan bahwa advokat itu mempunyai kebebasan untuk memilih klien, dan menentukan pekerjaan mana yang akan dijadikan sebagai ranah pembelaan atas dasar analisis internal terhadap layanan hukum yang akan dilaksanakan sesuai dengan berbagai pertimbangan internal tersebut.<sup>23</sup>

#### **4. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi**

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* merupakan “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan wujud dari prinsip konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*)

---

<sup>23</sup> Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, p.34-35.

<sup>24</sup> Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2024, p.5.

yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Sri Soemantri, dalam praktiknya dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu<sup>25</sup>:

a. Hak menguji formil (*formale toetsingsrecht*);

Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Dalam pengujian formal ini tampak jelas bahwa yang dinilai atau diuji adalah tatacara (*procedur*) pembentukan suatu undang-undang, apakah sesuai ataukah tidak dengan yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).

Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Jika suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

**a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024**

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim tersebut merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-undang.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, p.6-11.

<sup>26</sup> Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Vol.6, No.1 (April 2009), p.82.

Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian undang-undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislature*.<sup>27</sup> Hal lain yang perlu dicermati lebih lanjut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut.<sup>28</sup> Dengan demikian, terdapat penafsiran sendiri dari Mahkamah Konstitusi agar suatu norma undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024 mempertimbangkan bahwa ternyata Pasal 3 Ayat (1) huruf c dan Pasal 20 Ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024, berbunyi:<sup>29</sup>

“Menyatakan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

---

<sup>27</sup> Jimly Asshidqie, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 2009, p.3.

<sup>28</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.212.

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024.

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)”; dan

“Menyatakan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)”.

Dengan demikian, terdapat perubahan tafsir di dalam UU tentang Advokat pasca putusan MK tersebut, yaitu di dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c dan Pasal 20 Ayat (2) yang dalam hal ini pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut.

## **5. Tinjauan Umum tentang Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>30</sup>

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum,

---

<sup>30</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Edisi 59 (Januari 2019), p.13.

sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.” Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak. Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya, utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan di mana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian

---

<sup>31</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.2 (Juni 2022), p.7-8.

bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.<sup>32</sup>

#### **6. Implikasi Hukum terhadap Pemberian Bantuan Hukum oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024**

Sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, maka Dosen PNS dapat melakukan kegiatan profesi advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam rangka untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*).

Terkait dengan pengabdian masyarakat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, bahwa merujuk Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga tugas utama dosen mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tersebut dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Artinya, dosen sebagai pendidik yang tidak hanya bertugas dan berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk proses pembelajaran, namun dituntut pula harus berperan aktif dalam penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena dosen memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dosen memiliki nilai dan tanggung jawab yang sama pentingnya dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

---

<sup>32</sup> Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (Desember 2023), p.20.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan memberikan bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, walaupun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengaturnya, namun negara tetap wajib untuk menjamin pemenuhannya sebagai bagian dari tujuan negara yaitu melindungi setiap warga negara. Artinya bahwa warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia dan peran dosen sebagai warga negara juga berhak untuk memberikan bantuan hukum guna memenuhi tanggung jawab profesinya dalam rangka untuk melaksanakan pengabdian masyarakat.

Keterlibatan dosen di atas apabila dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat, dosen memiliki peran penting dan signifikan guna memastikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademika untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Artinya, wujud nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat tidak terbatas pada satu bentuk saja, melainkan dapat disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimiliki dosen. Khusus bagi dosen PNS yang mengabdikan diri di pendidikan tinggi hukum, salah satu bentuk nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat yang relevan adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu guna mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*). Hal ini sejalan dengan putusan *a quo* yang mengatur bahwa dosen PNS hanya dapat melakukan kegiatan profesi advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam rangka untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*).

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*) dalam rangka mewujudkan kemanfaatan hukum terkait pengabdian yang secara nyata dan bermanfaat langsung bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum, dilakukan terutama untuk masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan akses keadilan (*access to justice*), dalam hal ini dosen PNS (tidak hanya dosen non-PNS) sudah diperbolehkan menjadi advokat secara terbatas selama menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat mewujudkan sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Hal ini juga sejalan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan hak atas keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai hak konstitusional warga negara telah dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi dasar bagi negara untuk memberikan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya bagi mereka yang tidak mampu.

Walaupun terdapat manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat maupun oleh Dosen PNS melalui putusan *a quo* tersebut, penulis menganggap perlu diperhatikan lagi beberapa hal yang dapat menghambat manfaat dari peran dosen PNS yang dapat melakukan kegiatan profesi advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam rangka untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

Jika mencermati dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PP 94/2021) yang mengatur tentang kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin yang berlaku bagi PNS. Secara normatif, di dalam Pasal 5 PP 94/2021 tidak secara spesifik melarang untuk melakukan profesi sebagai advokat, hanya saja secara eksplisit mengatur bahwa adanya larangan yang lebih spesifik atas perilaku yang dapat merugikan kepentingan negara, seperti menyalahgunakan wewenang, merugikan keuangan negara, terlibat dalam aktivitas politik praktis, atau tindakan melanggar hukum dan etika. Dengan demikian, seorang dosen PNS seharusnya dapat melakukan profesi sebagai advokat sepanjang tidak dilarang dan tidak melanggar PP 94/2021, karena hal ini dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

Selain itu bahwa, dalam putusan *a quo* bahwa untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya, perlunya persyaratan Dosen PNS untuk melaksanakan profesi advokat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- b. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;

- c. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- d. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
- e. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;
- f. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, *in casu* dekan fakultas hukum;
- g. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

Mencermati persyaratan di dalam putusan *a quo* tersebut, penulis berpandangan bahwa adanya ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam hal persyaratan untuk tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat, ketidaksinkronan ini dapat mengurangi perwujudan kemanfaatan hukum yang hendak dicapai jika ketidaksinkronan ini dibiarkan begitu saja. Apabila mencermati Pasal 30 Undang-Undang tentang Advokat bahwa setiap advokat wajib menjadi bagian dari organisasi advokat. Organisasi advokat merupakan unsur terpenting dalam profesi advokat, karena melalui organisasi advokat inilah yang mengatur segala hal tentang profesi advokat, dari pengangkatan advokat yang sudah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat; penindakan terhadap advokat yang melanggar sumpah/janji advokat, dan/atau kode etik profesi advokat; pemberhentian advokat; pengawasan terhadap profesi advokat.

Apabila Dosen PNS yang diperbolehkan berprofesi sebagai advokat tidak menjadi bagian dari organisasi advokat, maka akan banyak pertanyaan yang muncul terhadap dosen PNS yang berprofesi sebagai advokat tersebut. Pertanyaan yang muncul antara lain: Bagaimana prosedur atau mekanisme pengangkatan dosen PNS sebagai advokat apabila tidak melalui organisasi advokat?

Bagaimana penindakan terhadap advokat dosen PNS yang melanggar kode etik atau sumpah jabatan? Bagaimana pengawasan advokat dosen PNS tersebut, apakah kegiatannya diawasi oleh perguruan tinggi atau organisasi advokat? dan bagaimana apakah organisasi advokat berwenang untuk memberhentikan advokat dosen PNS yang bukan merupakan bagian dari anggota organisasi advokat?

Penulis berpendapat bahwa dari ketidaksinkronan tersebut, sudah seyogyanya dibuat sebuah aturan khusus atau aturan pelaksana khusus untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, karena jika hal tersebut dibiarkan maka akan mengurangi nilai kemanfaatan hukum dari profesi advokat yang diemban oleh seorang dosen PNS. Selain itu adanya kekhawatiran bahwa dosen PNS yang menjadi advokat tidak dapat menjalankan profesi advokat tersebut secara bebas dan mandiri atau independen yang melekat di dalam diri advokat sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Advokat.

Salah satu pendapat yang berbeda dari putusan *a quo (dissenting opinion)*<sup>33</sup> terkait prinsip bebas dan mandiri atau independen yang melekat pada profesi advokat diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat di banyak negara, termasuk ditegaskan dalam peraturan atau kode etik profesi advokat yang disusun oleh organisasi advokat sebagai *self-regulatory organization (SRO)* di masing-masing negara. Atas dasar prinsip tersebut, diintroduksi pembatasan terhadap setiap individu yang bermaksud memilih profesi advokat sebagai karier atau pekerjaan. Pembatasan selain melalui sejumlah persyaratan dan proses yang cukup ketat untuk dapat diangkat sebagai advokat, juga dilakukan melalui pembatasan bagi seorang advokat untuk pada saat yang bersamaan memiliki profesi, jabatan atau pekerjaan lain yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi prinsip kebebasan dan kemandirian atau independensi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Pembatasan *a quo* termasuk diterapkan dalam hal seorang advokat kemudian terpilih atau ditunjuk mengemban jabatan publik di lembaga pemerintahan atau lembaga negara. Dalam hal seorang advokat mengemban jabatan publik tersebut, maka advokat yang bersangkutan harus non aktif atau berhenti menjalankan profesi advokat atau mengundurkan diri sebagai advokat.

---

<sup>33</sup> Lihat bagian *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2025.

Profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri atau independen terdapat di dalam pengaturan Undang-Undang tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dalam Undang-Undang tentang Advokat, pengakuan dan penegasan profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri atau independen ini terdapat dalam bagian “Menimbang” huruf c maupun dalam batang tubuh (Pasal 5) serta Penjelasan Umum UU 18/2003. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Advokat menguatkan prinsip bebas dan mandiri seorang advokat dengan penetapan status advokat sebagai penegak hukum yang juga harus mandiri dan independen dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya. Hal ini secara implisit menempatkan advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum Polri, PNS serta penegak hukum jaksa pada jajaran Kejaksaan Agung.

Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Advokat yang mengatur bahwa seorang calon advokat yang akan diangkat sebagai advokat bukan merupakan pegawai negeri dan tidak sedang mengemban jabatan sebagai pejabat negara selain merupakan pengejawantahan prinsip profesi advokat sebagai profesi bebas dan mandiri atau independen, juga untuk menghindari timbulnya (potensi) benturan kepentingan antara profesi, pekerjaan dan/atau jabatan pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan kode etik tersendiri yang mengatur jabatan dan perilaku yang melekat pada jabatan publik tersebut dengan profesi dan pekerjaan advokat yang juga harus tunduk dan terikat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat (KEAI).

Menurut penulis, bahwa seyogyanya dalam rangka menjunjung tinggi asas bebas dan kemandirian (independen) advokat, perlu diperhatikan bahwa kedudukan PNS dengan jabatan fungsional sebagai dosen perguruan tinggi secara komprehensif juga terikat pada peraturan perundang-undangan serta kode etik yang mengatur tentang ASN. Hal ini memunculkan potensi konflik kepentingan ketika dosen PNS diberikan status sebagai advokat tersebut harus berhadapan dan terikat dengan kode etik advokat.

Dalam uraian di pembukaan di dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), menjelaskan bahwa advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum,

undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Profesi Advokat selaku penegak hukum juga sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.<sup>34</sup>

Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi advokat, juga memberikan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Menjadi perhatian khusus apabila seorang Advokat dosen PNS yang berdiri diatas 2 kepentingan, yaitu kepentingan profesi dia sebagai dosen yang tunduk/terikat oleh kode etik pegawai negeri sipil dan tunduk/terikat oleh kode etik advokat, ketika advokat dosen PNS tersebut menangani sebuah perkara yang mengharuskan memprioritaskan salah satu profesinya, tentu hal ini sangat mempengaruhi independensi seorang advokat dalam menangani perkaranya. Sebagai contoh, ketika seorang advokat menangani perkara seorang klien yang kasusnya adalah melawan rektor atau dekan di tempatnya bekerja, hal ini sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Di satu sisi advokat dosen PNS tersebut harus melindungi dan membela kliennya untuk memenangkan perkara kliennya, namun di sisi lain dia akan menemui konflik di tempat dia bekerja sebagai dosen di kampusnya. Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa memang asas bebas dan kemandirian seorang advokat dosen PNS ini akan dipertanyakan eksistensinya, dan hal ini akan merugikan klien yang mempercayakan kasus tersebut kepada advokat dosen PNS.

---

<sup>34</sup> Lihat Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Penulis berpandangan bahwa agar nilai kemanfaatan hukum akibat dari eksistensi asas bebas dan kemandirian yang lemah dari seorang advokat dosen PNS ini, maka perlu disusun sebuah mekanisme khusus terhadap profesi advokat dosen PNS sebagai pedoman kepada advokat dosen PNS dalam menangani perkara yang dibebankan kepadanya, hal ini ditujukan untuk menanggulangi kemungkinan atau potensi adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul.

### **C. PENUTUP**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024 mempertimbangkan bahwa Pasal 3 Ayat (1) huruf c dan Pasal 20 Ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga melalui putusan tersebut Dosen PNS dapat melakukan kegiatan profesi advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam rangka untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*). Dari aspek kemanfaatan hukum, hal ini juga sejalan dengan kemanfaatan hukum sebagai bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan hak atas keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai hak konstitusional warga negara telah dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi dasar bagi negara untuk memberikan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya bagi mereka yang tidak mampu.

Tapi dalam putusan *a quo* terdapat ketidaksinkronan antara syarat dosen PNS dapat menjadi advokat dengan Undang-Undang tentang Advokat yang antara lain menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dosen PNS yang menjadi advokat tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

Sementara itu, Organisasi advokat merupakan unsur terpenting dalam profesi advokat, karena melalui organisasi advokat inilah yang mengatur segala hal tentang profesi advokat, dari pengangkatan advokat yang sudah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat; penindakan terhadap advokat yang melanggar sumpah/janji advokat, dan/atau kode etik profesi advokat; pemberhentian advokat; pengawasan terhadap profesi advokat. Apabila Dosen PNS yang diperbolehkan berprofesi sebagai advokat tidak menjadi bagian dari organisasi advokat, maka akan banyak pertanyaan yang muncul terhadap dosen PNS yang berprofesi sebagai advokat tersebut. Pertanyaan yang muncul antara lain: Bagaimana prosedur atau mekanisme pengangkatan dosen PNS sebagai advokat apabila tidak melalui organisasi advokat? Bagaimana penindakan terhadap advokat dosen PNS yang melanggar kode etik atau sumpah jabatan? Bagaimana pengawasan terhadap advokat dosen PNS tersebut, apakah kegiatannya diawasi oleh perguruan tinggi atau organisasi advokat? dan bagaimana apakah organisasi advokat berwenang untuk memberhentikan advokat dosen PNS yang bukan merupakan bagian dari anggota organisasi advokat? Sehingga sudah seyogyanya dibuat sebuah aturan khusus atau aturan pelaksana khusus untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, karena jika hal tersebut dibiarkan maka akan mengurangi nilai kemanfaatan hukum dari profesi advokat yang diemban oleh seorang dosen PNS.

Selain itu perlu diperhatikan terkait asas bebas dan kemandirian seorang advokat dalam menangani sebuah perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini muncul karena seorang dosen PNS yang menjadi advokat akan berdiri diatas 2 kepentingan, yaitu kepentingan profesi dia sebagai dosen yang tunduk/terikat oleh kode etik pegawai negeri sipil dan tunduk/terikat oleh kode etik advokat. Sehingga perlu ada aturan khusus mekanisme khusus terhadap profesi advokat dosen PNS sebagai pedoman kepada advokat dosen PNS dalam menangani perkara yang dibebankan kepadanya, hal ini ditujukan untuk menanggulangi kemungkinan atau potensi adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul.

Dengan demikian, demi mewujudkan nilai kemanfaatan hukum, perlu juga disusun sebuah mekanisme khusus terhadap profesi advokat dosen PNS sebagai pedoman kepada advokat dosen PNS dalam menangani perkara yang dibebankan kepadanya, hal ini ditujukan untuk menanggulangi kemungkinan atau potensi adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul, sehingga nilai manfaat dari pemberian bantuan hukum dari dosen PNS yang menjadi advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dirasakan eksistensinya oleh masyarakat secara luas.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adams, Lewis Mulford, C. Ralph Taylor. 1958. *The New American Encyclopedia I*. (New York: Books, Inc.).
- Asshidqie, Jimly. 2009. *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI).
- Black, Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*. (St. Paul: West Publishing Co.).
- C.M., K. Prent, J. Adisubrata, & W.J.S. Perwadarminta. 1969. *Kamus Latin-Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Sarmadi, Sukris. 2009. *ADVOKAT Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*. (Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung).
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sinaga, V.Harlen. 2011. *Dasar-Dasar PROFESI ADVOKAT*. (Jakarta: Erlangga).
- Sinclair, Jhon. 1987. *Collins Cobuild English Language Dictionary*. (London: William Collins Sons & Co., Ltd, London).
- Soemantri, Sri. 1997. *Hak Uji Material Di Indonesia*. (Bandung: Alumnus).
- Sunggono, H. Bambang dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: CV.Mandar Maju).
- Supriadi. 2009. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Tampubolon, Marudut. 2014. *Membedah Profesi Advokat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 2024. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI).
- Wawan Tunggal. 2004. *Memahami Profesi Hukum*. (Jakarta: Milenia Populer).

### **Publikasi Ilmiah**

- Amalia, Nur. *Tridharma Perguruan Tinggi untuk Membangun Akademik dan Masyarakat Berpradaban*. Jurnal Karimah Tauhid. Vol.3. No.4 (April 2024).
- Erwin, Yanuar Putra. *Tinjauan Yuridis Honorarium yang Diterima Advokat dari Klien yang Berstatus sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.15. No.3 (November 2018).
- Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Jurnal Konstitusi. Vol.6. No.1 (April 2009).
- Moho, Hasaziduhu. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta. Edisi 59 (Januari 2019).
- Noorsanti, Inggal Ayu dan Ristina Yudhanti. *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (Desember 2023).

- Pratiwi, Endang, Theo Negoro dan Hassanain Haykal. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?.* Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.2 (Juni 2022).
- Raharjo, Agus, Angkasa dan Hibnu Nugroho. *Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum.* Jurnal Dinamika Hukum. Vol.14. No.2 (Mei 2014).
- Rosdalina. *Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama.* Jurnal Politik Profetik. Vol.6. No.2 (Desember 2015).
- Taufik, Ade Irawan. *Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.* Jurnal Rechtsvinding. Vol.2. No.1 (April 2013).

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karir, dan Penghasilan Dosen.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024.
- Kode Etik Advokat Indonesia.